

BAB III

PENERAPAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) PADA KOPI INSTAN DAN TUNA, SARDEN DAN MAKEREL DALAM KEMASAN KALENG DI MASYARAKAT

A. Gambaran Umum Daerah Penelitian

1. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)⁶²

Konsumsi masyarakat terhadap produk-produk termaksud cenderung terus meningkat, seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat termasuk pola konsumsinya. Sementara itu pengetahuan masyarakat masih belum memadai untuk dapat memilih dan menggunakan produk secara tepat, benar dan aman. Di lain pihak iklan dan promosi secara gencar mendorong konsumen untuk mengkonsumsi secara berlebihan dan seringkali tidak rasional.

Perubahan teknologi produksi, sistem perdagangan internasional dan gaya hidup konsumen tersebut pada realitasnya meningkatkan resiko dengan implikasi yang luas pada kesehatan dan keselamatan konsumen. Apabila terjadi produk sub standar, rusak atau terkontaminasi oleh bahan berbahaya maka risiko yang terjadi akan berskala besar dan luas serta berlangsung secara amat cepat.

Untuk itu Indonesia harus memiliki Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi,

⁶²<http://www.pom.go.id/new/>

mencegah dan mengawasi produk-produk termaksud untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumennya baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu telah dibentuk BPOM yang memiliki jaringan nasional dan internasional serta kewenangan penegakan hukum dan memiliki kredibilitas profesional yang tinggi.

a. Visi dan Misi BPOM

1) Visi

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

2) Misi

a) Meningkatkan sistem pengawasan Obat dan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat

b) Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan.

c) Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM.

b. Tugas BPOM

1) Tugas Utama BPOM

Berdasarkan Pasal 67 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM melaksanakan tugas pemerintahan di

bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

- 2) Tugas Balai Besar / Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)
Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dibidang pengawasan obat dan makanan, yang meliputi pengawasan atas produk terapeutik, narkotika, psikotropika, zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

c. Fungsi BPOM

- 1) Fungsi Utama BPOM
Berdasarkan Pasal 68 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM mempunyai fungsi :
 - a) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - b) Pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
 - c) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM.
 - d) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

e) Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga.

2) Fungsi Balai Besar/Balai POM (Unit Pelaksana Teknis)

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala BPOM Nomor 14 Tahun 2014, Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BPOM mempunyai fungsi :

- a) Penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan.
- b) Pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk terapeutik, narkotika, psikotropika zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, pangan dan bahan berbahaya.
- c) Pelaksanaan pemeriksaan laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi.
- d) Pelaksanaan pemeriksaan setempat, pengambilan contoh dan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi
- e) Investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum.

- f) Pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
- g) Pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen.
- h) Evaluasi dan penyusunan laporan pengujian obat dan makanan.
- i) Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan.
- j) Pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Kewenangan BPOM

Berdasarkan Pasal 69 Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, BPOM memiliki kewenangan :

- 1) Penyusunan rencana nasional secara makro di bidangnya.
- 2) Perumusan kebijakan di bidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro.
- 3) Penetapan sistem informasi di bidangnya.
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat aditif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman peredaran Obat dan Makanan.
- 5) Pemberi izin dan pengawasan peredaran Obat serta pengawasan industri farmasi.

- 6) Penetapan pedoman penggunaan konservasi, pengembangan dan pengawasan tanaman Obat.

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Terbentuknya Dinas Industri dan Perdagangan Agro berdasarkan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat telah terjadi perubahan struktur organisasi pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat tugas pokok dan fungsi Dinas Industri dan Perdagangan Agro telah diintegrasikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat.

a. Visi Misi Disperindag

1) VISI

"TERWUJUDNYA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN JAWA BARAT YANG BERDAYA SAING TINGGI"

BERDAYA SAING : kemampuan bersaing masa lalu, masa kini dan masa mendatang untuk dapat tumbuh (berkembang) dengan kemampuan tinggi di antara persaingan industri dan perdagangan untuk menjadi lebih unggul.

MEWUJUDKAN DAYA SAING : lebih memusatkan perhatian untuk merebut pasar dengan harga yang lebih bersaing melalui efisiensi biaya produksi; memanfaatkan kekhasan model atau kualitas terbaik yang tidak terdapat pada pihak lain lain sehingga menarik pembeli; memusatkan perhatian (fokus) pada segmen pasar tertentu dan dengan menggunakan kombinasi dari kemampuan yang dimiliki.

Untuk mewujudkan visi dalam lima tahun ke depan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat berupaya melaksanakan dan mengusahakan misi guna menjawab pertanyaan apa bisnis atau usaha yang dilakukan dalam lima tahun mendatang.

2) MISI

- a) Meningkatkan daya saing industri Jawa Barat.
- b) Mendorong peningkatan perdagangan luar negeri.
- c) Meningkatkan kelancaran dan stabilitasi sistem distribusi, pengamanan pasar dalam negeri dan perlindungan konsumen.
- d) Meningkatkan kinerja sumber daya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat.

3) Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian

Tugas Unit dan Tata Kerja, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dapat disampaikan sebagai berikut :

- a) Tugas Pokok : Melaksanakan pemerintahan Daerah perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
- b) Fungsi : Penyelenggaraan perumusan dan penetapan kebijakan teknis perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmatattel, industri aneka, kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan

Penyelenggaraan dan fasilitasi pengendalian dan pengawasan perindustrian dan perdagangan meliputi Ilmatattel, industri aneka, kerajinan dan kimia, industri agro, perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, promosi dan kerjasama industri dan perdagangan.

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka tugas pokok dan fungsi Dinas Penyelenggaraan fasilitasi pemungutan retribusi dan penerimaan pendapatan bukan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan tugas lain dari Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Balai Standarisasi Dan Pengendalian Mutu Barang

Balai standarisasi dan Pengendalian Mutu Barang beralamat di Jl. Raya Cinunuk No.204, Cimekar, Cileunyi, Kota Bandung, Jawa Barat Memiliki Tugas Pokok menyelenggarakan sebagian tugas teknis operasional di bidang standardisasi dan pengendalian mutu barang, meliputi standardisasi dan pengendalian mutu barang, serta mengendalikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Standardisasi dan Pengendalian Mutu Barang Bandung

B. Penerapan Standarisasi Barang Berdasarkan Hukum Positif Indonesia

SNI secara tersirat termuat dalam Pasal 57 Undang – Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam ayat (1) menyebutkan barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi SNI yang telah diberlakukan secara wajib, atau persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib. Dalam ayat (3) mengenai pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis ditetapkan oleh menteri atau menteri sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya.

Sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 57 ayat (3) mengenai SNI atau persyaratan teknis standarisasi barang dan jasa ditetapkan oleh Menteri maka dibentuklah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72/M-DAG/PER/9/2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 tentang standarisasi jasa bidang perdagangan dan pengawasan standar nasional Indonesia (SNI)

wajib terhadap barang dan jasa yang diperdagangkan. Berdasarkan peraturan Menteri perdagangan tersebut bahwa SNI adalah standar yang ditetapkan oleh badan standarisasi nasional yang selanjutnya disebut BSN yang berlaku secara nasional.

Pasal 57 ayat (4) menyebutkan bahwa pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek yaitu:

1. Keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan hidup.
2. Daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat.
3. Kemampuan dan kesiapan dunia usaha Nasional.
4. Kesiapan infrastruktur lembaga penilaian kesesuaian.

Ketentuan mengenai standarisasi nasional telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional yang ditetapkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 November 2000. Ketentuan ini adalah sebagai pengganti PP No. 15/1991 tentang Standardisasi Nasional Indonesia dan Keppres No. 12/1991 tentang Penyusunan, Penerapan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No.102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional pada butir a dan b menjelaskan bahwa tujuan penerapan SNI adalah :

1. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas, daya guna produksi, mutu barang, jasa, proses, sistem dan atau

personel, yang dimaksudkan untuk meningkatkan daya saing, perlindungan konsumen, pelusaha, tenaga kerja dan masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan hidup, maka efektifitas pengaturan dibidang standardisasi perlu lebih ditingkatkan;

2. bahwa Indonesia telah ikut serta dalam persetujuan pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) yang di dalamnya mengaturpula masalah standardisasi berlanjut dengan kewajiban untuk menyesuaikanperaturan perundang-undangan nsasional di bidang standardisasi;.

Pada prinsipnya tujuan dari standardisasi nasional adalah :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun kelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 berisi tentang Standardisasi Nasional Pasal 2 mengenai ruang lingkup dari Standardisasi nasional adalah mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan:

1. **Metroligi teknik**

Yang dimaksud metrologi teknik adalah metrologi yang mengelola satuan- satuan ukuran, metode-metode pengukuran dan alat-alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan pengembangan standar nasional untuk satuan ukuran dan alat ukur sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membeikan kepastian dan kebenaran dalam pengukuran.

2. **Mutu**

Yang dimaksud dengan mutu adalah keseluruhan karakteristik dari wujud yang mendukung kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat.

3. **Standar**

Yang dimaksud dengan standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan consensus semua pihak yang terkait dengan memperhatikan syarat-syarat keselamatan, keamanan, kesehatan lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.

4. **Pengujian**

Pengujian adalah kegiatan teknis yang terdiri atas penetapan, penentuan satu atau lebih sifat atau karakteristik dari suatu produk bahan, peralatan, organisme, fenomena fisik, proses atau jasa, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Penerapan SNI bagi semua bentuk kegiatan dan produk berlaku di seluruh wilayah RI dan bersifat sukarela. Dalam hal berkaitan dengan keselamatan, keamanan, kesehatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan/atau pertimbangan ekonomi dapat diberlakukan wajib oleh instansi teknis yang terkait. Mengenai tata cara pemberlakuan SNI wajib diatur dengan Keputusan Pimpinan Instansi Teknis Beberapa point yang berkaitan dengan penerapan SNI adalah:

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional menjelaskan tentang berbagai penerapan SNI Pada Bab VI Pasal 12 s/d 21 sebagai berikut :

Pasal 12

- 1) “Standar nasional Indonesia berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia.”
- 2) “Standar Nasional Indonesia bersifat sukarela untuk ditetapkan oleh pelaku usaha.”
- 3) “Dalam hal standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan seekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau seluruh spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar nasional Indonesia.”
- 4) “Tata cara Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan keputusan Pimpinan Instansi teknis sesuai dengan bidang tugasnya.”

Pasal 13

“Penetapan Standar Nasional Indonesia dilakukan melalui kegiatan sertifikasi dan akreditasi.”

Pasal 14

- 1) “Terhadap barang dan atau jasa, proses, sistem dan personal yang telah memenuhi ketentuan/spesifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI.”
- 2) “Sertifikasi dilakukan oleh lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga atau laboratorium.”
- 3) “Tanda SNI yang berlaku adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.”
- 4) “Persyaratan dan tata cara pemberian sertifikat dan pembubuhan tanda SNI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Komite Akreditasi Nasional.”

Pasal 15

“Pelaku usaha yang menerapkan Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib, harus memiliki sertifikat dan atau tanda SNI.”

Pasal 16

- 1) “Lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) di akreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional.”
- 2) “Unjuk kerja lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan, atau laboratorium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diawasi dan dibina oleh Komite Akreditasi Nasional.”

Pasal 17

- 1) “Biaya Akreditasi dibebankan kepada lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan dan laboratorium yang mengajukan permohonan akreditasi.”

- 2) “Besarnya biaya akreditasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.”

Pasal 18

- 1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.”
- 2) “Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.”

Pasal 19

- 1) “Standardisasi Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib dikenakan sama, baik terhadap barang dan atau jasa produksi dalam negeri maupun terhadap barang dan atau jasa impor.”
- 2) “Barang atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemenuhan standarnya ditunjukkan dengan sertifikat yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi atau laboratorium yang telah diakreditasi Komite Nasional atau lembaga sertifikasi atau laboratorium Negara pengekspor yang diakui Komite Akreditasi Nasional.”
- 3) “Pengakuan lembaga sertifikasi, lembaga inspeksi, lembaga pelatihan atau laboratorium negara pengekspor oleh Komite Akreditasi Nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada perjanjian saling pengakuan baik secara bilateral maupun multilateral.”
- 4) “Dalam hal barang dan atau jasa impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dilengkapi sertifikat, Pimpinan instansi teknis dapat menunjukan salah satu lembaga sertifikasi atau laboratorium baik di dalam maupun di luar negeri yang telah diakreditasi dan atau diakui oleh Komite Akreditasi Nasional untuk melakukan sertifikasi terhadap barang dan atau jasa impor dimaksud.”

Pasal 20

- 1) “Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dinotifikasikan Badan Standardisasi nasional kepada Organisasi Perdagangan Dunia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang dan dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Standar Nasional Indonesia yang diberlakukan secara wajib berlaku efektif.”
- 2) “Badan Standardisasi Nasional menjawab pertanyaan yang datang dari luar negeri yang berkaitan dengan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia setelah memperoleh masukan dari instansi teknis yang berwenang.”

Pasal 21

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia diatur dengan Keputusan pimpinan instansi yang berwenang.”

1. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib

Kopi instan merupakan produk pangan yang banyak dikonsumsi sehingga perlu dijamin keamanan dan mutunya untuk memberikan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat. Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu kopi instan perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia (SNI) kopi instan secara wajib. Dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 menyebutkan bahwa memberlakukan SNI Kopi Instan (SNI 2983:2014) secara wajib pada kopi instan dengan Nomor Pos Tarif/ *Harmonized system* (HS) 2101.11.10.00, Pasal 2 ayat (2) pemberlakuan SNI Kopi Instan secara wajib berlaku bagi Kopi instan dalam bentuk kemasan ritel dan bentuk curah/*bulk*, Pasal 2 ayat (3) Kopi instan merupakan Kopi instan murni

dan tanpa dicampur bahan lain Pasal 2 ayat (4) termasuk Kopi Instan dekafein. Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib yang selanjutnya akan disebut sebagai Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib menyebutkan bahwa Produsen atau importir Kopi instan wajib

- a. memiliki SSPT-SNI Kopi instan sesuai dengan ketentuan SNI kopi instan,
- b. membubuhkan tanda SNI Kopi instan pada setiap bentuk kemasan produk dengan penandaan yang mudah dilihat, dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus dengan ketentuan SNI, dan

Pasal 4 ayat (2) Pembubuhan tanda SNI Kopi instan dalam bentuk curah dilakukan dengan melampirkan dokumen SPPT-SNI. Dalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perindustrian Republik

Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 87/M-IND/PER/10/2014 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Kopi Instan Secara Wajib menyebutkan bahwa Kopi instan yang berasal dari hasil produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan dilarang beredar dan harus dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan, Pasal 9 ayat (2) kopi instan yang telah beredar di pasar yang berasal dari produksi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan SNI harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh produsen yang bersangkutan, Pasal 9 ayat (3) kopi instan yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI dilarang masuk ke daerah Pabean Indonesia, Pasal 9 ayat (4) kopi intsan yang berasal dari impor dan tidak memenuhi ketentuan SNI apabila telah masuk ke daerah pabean indonesia wajib di reekspor oleh importir yang bersangkutan atau diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan, Pasal 9 ayat (5) tata cara penarikan produk dari peredaran dan pemusnahan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan. Pasal 9A Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 55/M-IND/PER/6/2015 menyebutkan bahwa Kopi instan yang belum bertanda SNI dan telah beredar di pasar setelah diberlakukan Peraturan Menteri ini, masih dapat beredar di pasar setelah diberlakukan peraturan menteri ini, masih dapat beredar sampai dengan tanggal 16 Juli 2016

2. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia (SNI) Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib

Dalam rangka mendorong peningkatan daya saing, terpenuhinya jaminan mutu dan keamanan produk, serta meningkatkan perlindungan konsumen dalam negeri, perlu memberlakukan Standar Nasional Indonesia tuna dalam kemasan kaleng dan Standar Nasional Indonesia sarden dan makerel dalam kemasan kaleng secara wajib. Dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/PERMEN-KP/2016 Tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Tuna Dalam Kemasan Kaleng Dan Standar Nasional Indonesia Sarden Dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng Secara Wajib Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng (SNI 8223:2016) secara wajib dengan Nomor Pos Tarif/Harmonize System (HS) 1604.14.10.00, SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng (SNI 8222:2016) secara wajib dengan Pos Tarif/Harmonize System (HS) 1604.12.10.00., 1604.13.10.00., dan 1604.15.10.00, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa Setiap Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, mengimpor, dan/atau memperdagangkan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng, serta produk Sarden dan Makerel Dalam Kemasan Kaleng di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia wajib menerapkan SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SNI Sarden dan

Makerel dalam Kemasan Kaleng. Dalam Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa Pelaku Usaha yang memproduksi, mengedarkan, mengimpor, dan/atau memperdagangkan produk Tuna dalam Kemasan Kaleng, serta produk Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng wajib menerapkan ketentuan dalam SNI dengan:

- a. memiliki SPPT-SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan SPPT-SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng sesuai dengan ketentuan dalam SNI
- b. membubuhkan Tanda SNI Tuna dalam Kemasan Kaleng dan tanda SNI Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng dengan menggunakan label di tempat yang mudah dibaca dan penandaan yang tidak mudah hilang.

Dalam Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa Tuna dalam Kemasan Kaleng serta Sarden dan Makerel dalam Kemasan Kaleng yang telah beredar di pasar dalam negeri dan berasal dari produk dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 harus ditarik dari peredaran dan dimusnahkan oleh Pelaku Usaha.

C. Penegakan Hukum Standarisasi Barang Melalui Standar Nasional Indonesia (SNI)

Pasal 57 ayat (7) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyebutkan bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang telah diberlakukan SNI atau persyaratan teknis secara wajib

tetapi tidak membubuhi tanda SNI, tanda kesesuaian, atau tidak melengkapi sertifikat kesesuaian dikenakan sanksi administratif berupa penarikan barang dari distribusi.

Di dalam Peraturan Pemerintah RI No. 102 Tahun 2000 Tentang Standarnisasi Nasional menjelaskan tentang pengawasan dan sanksi terhadap pelanggaran SNI Pada Pasal 23 dan Pasal 24 sebagai berikut :

Pasal 23

- 1) “Pengawasan terhadap pelaku usaha, barang dan atau jasa yang telah memperoleh sertifikasi dan atau dibubuhi tanda SNI yang diberlakukan secara wajib, dilakukan oleh Pimpinan instansi teknis sesuai kewenangannya dan atau Pemerintah Daerah.”
- 2) “Pengawasan terhadap unjuk kerja pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi produk dan atau tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk yang menerbitkan sertifikat dimaksud.”
- 3) “Masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat melakukan pengawasan terhadap barang yang beredar di pasaran.”

Pasal 24

- 1) “Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) dapat dikenakan sanksi administratif dan atau sanksi pidana.”
- 2) “Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa pencabutan sertifikat produk dan atau pencabutan hak penggunaan tanda

SNI, pencabutan ijin usaha, dan atau penarikan barang dari peredaran.”

- 3) “Sanksi pencabutan sertifikat produk dan atau hak penggunaan tanda SNI dilakukan oleh lembaga sertifikasi produk.”
- 4) “Sanksi pencabutan ijin usaha dan atau penarikan barang dari peredaran ditetapkan oleh instansi teknis yang berwenang dan atau Pemerintah Daerah.”
- 5) “Sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Yang dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain peraturan perundang-undangan di bidang Perindustrian, Ketenagalistrikan, Kesehatan, Perlindungan Konsumen dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan Standardisasi Nasional.

Adapun bentuk pelanggaran terhadap SNI yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Pasal 18 adalah sebagai berikut :

Pasal 18

- 1) “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau mengedarkan barang atau jasa, yang tidak memenuhi dan atau tidak sesuai dengan Standar Nasional Indonesia yang telah diberlakukan secara wajib.”
- 2) “Pelaku usaha, yang barang dan atau jasanya telah memperoleh sertifikat produk dan atau tanda Standar Nasional Indonesia dari lembaga sertifikasi produk, dilarang memproduksi dan mengedarkan barang dan atau jasa yang tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia.”

Penerapan standarisasi barang melalui SNI menurut pihak dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Bandung bahwa pihaknya melakukan pengujian terhadap bahan yang terkandung dalam suatu barang yang berupa pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Mengenai konsep standarisasi barang melalui SNI menurutnya memang sudah bagus, namun dalam penerapannya sewajib apapun tetap dilaksanakan secara sukarela. Dalam hal penegakan hukum standarisasi barang melalui SNI terkhusus mengenai kopi instan dan sarden mereka hanya menguji unsur – unsur yang terkandung dalam barang pangan tersebut. Apabila ditemukan suatu produk barang pangan yang di produksi oleh suatu pelaku usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan BPOM maka akan ditindak secara tegas seperti penghentian paksa kegiatan produksi, pencabutan izin dari BPOM, apalagi yang mengandung zat – zat berbahaya yang mengganggu kesehatan.